



**INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD
SIDENRENG RAPPANG
TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT.**

Kampus : Jl. Tugu Tani Kel. Majelling Wattang Kec. Maritengngae Sidenreng Rappang
Email : laiddisidrap@gmail.com Website: www.yppddisidrap.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR IAI DDI SIDENRENG RAPPANG
Nomor : 382/IA/DDI/SR/IX/2026
T E N T A N G
PENETAPAN PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
MAHASISWA IAI DDI SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Rektor Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad Sidenreng Rappang

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi sampai lulus tepat waktu, maka dipandang perlu menetapkan mahasiswa penerima bantuan pada Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad Sidenreng Rappang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 259 Tahun 2026 tentang tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2026;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 345 Tahun 2026 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun Anggaran 2026 adalah mahasiswa memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi administrasi dan wawancara.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Pangkajene
Pada Tanggal : 22 September 2026
Rektor



Dr. H. MANSUR, M.Ag. HS
NUPTK. 2835743644200002

Lampiran : SK Rektor Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad Sidenreng Rappang
 Nomor : 382/IA/DDI/SR/IX/2026
 Tentang : Penetapan Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun Anggaran 2026

**PENETAPAN PENERIMA
 PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
 TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	N a m a	NPM	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Program Studi
1	Muh. Syahrul Dirgantara	0269210005	Allakuang	14/04/2008	Pendidikan Agama Islam
2	Susiyamayanti	0269210002	B. Patti	02/06/2008	Pendidikan Agama Islam
3	Nur Nahdatul Ulya	0269210006	Sidrap	26/08/2008	Pendidikan Agama Islam
4	Rezky Rachmadhani. A	0269210009	Rappang	10/09/2008	Pendidikan Agama Islam
5	Aula Mustika	0269210021	Ponrangae	05/11/2007	Pendidikan Agama Islam
6	Sarina	0269210018	Teppo	18/01/2008	Pendidikan Agama Islam
7	Hasniar	0269210008	Pangkajene	25/04/2008	Pendidikan Agama Islam
8	Suharti	0269250009	Batu-batu	27/01/2008	Pendidikan Islam Anak Usia Dini
9	Astrid	0269250003	Bungi	25/11/2008	Pendidikan Islam Anak Usia Dini
10	Andi Nuraini Yaqin	0269110004	Makassar	06/08/2007	Hukum Keluarga Islam
11	Muh. Ilham Sukardi	0269110009	Wanio Timoreng	02/04/2008	Hukum Keluarga Islam
12	Desi Sri Rejeki	0269120005	Sengkang	31/12/2007	Hukum Tata Negara
13	Ridho	0269120004	Kamarang	16/09/2008	Hukum Tata Negara
14	Nur Aulia	0269170003	Abbanuang	28/06/2008	Perbankan Syariah
15	Tiara	0269170005	Belawae	06/09/2005	Perbankan Syariah
16	Nurul Herunnisa	0269170001	Sereang	25/08/2008	Perbankan Syariah
17	Shandra Anggi	0269160016	Maroanging	06/03/2008	Ekonomi Syariah
18	St. Rahmadhani	0269160001	Sidrap	13/09/2007	Ekonomi Syariah
19	Alviani Dian Andra	0269160003	Pangkajene	03/01/2008	Ekonomi Syariah
20	Rayhana Az-Zahra Ramli	0269160008	Parepare	21/01/2008	Ekonomi Syariah

Ditetapkan : Di Pangkajene
 Pada Tanggal : 22 September 2026
 Rektor,


Dr. H. MANSUR, M.Ag.
 NUPTK. 2835743644200002